



PUTUSAN

Nomor 3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir: Ngawi, 18 Juli 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman semula di Kabupaten Jombang, sekarang berdomisili di Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir: Jombang, 07 September 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 24 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2013, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, tanggal 02 September 2013;
1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 31 tahun, sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 26 tahun;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama selama 8 tahun, di rumah Orang tua Termohon;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK1, Umur 7 tahun
 - b. ANAK2, Umur 3 tahun (kedua anak ikut Termohon);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan juli tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Termohon berpindah agama Hindu tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, Pemohon mengetahui dari saudara Termohon yang memberi tahu Pemohon jika Termohon sudah berpindah agama, ketika Pemohon menanyakan kebenaran kepada Termohon, Termohon masih belum mengakui akan tetapi Pemohon sudah mulai curiga karena Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan akhirnya Termohon mengakuinya jika sudah berpindah agama
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 2 bulan, Pemohon tinggal di Kota Surabaya, Termohon tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana laporan Mediator (H. MUH. NUR, S.H.) tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi untuk hidup rukun dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tertanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jombang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2021 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita orang-orang dikampung karena Termohon pindah agama;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Oktober 2021, sejak saat itulah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang selama 2 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2021 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita orang-orang dikampung karena Termohon pindah agama;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Oktober 2021, sejak saat itulah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang selama 2 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan perceraianya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan alat bukti, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon yang pindah agama memeluk agama hindu, akhirnya sejak bulan Oktober 2021 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 2 bulan dan sejak saat itu tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2013 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang, maka sesuai

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 66 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Termohon bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Jombang, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana maksud Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*, keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2021 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon yang mau pindah agama memeluk agama hindu;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021 akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang selama 2 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah Termohon yang mau pindah agama memeluk agama hindu, akhirnya sejak bulan Oktober 2021 terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus sampai sekarang selama 2 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya (tidak mau berhubungan/ berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon selama 2 bulan dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama 2 bulan, serta keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dan adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya majelis hakim pada kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” sehingga secara yuridis permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ وَانْ

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



المصالح جلب على مقدم درالمفاسد

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jombang.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum dari jatuhnya talak satu raj'i tersebut sebagaimana maksud Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dalam perkara ini telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon saat pelaksanaan mediasi dan saat persidangan tentang akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah dua orang anak yang bernama ANAK1, Umur 7 tahun dan ANAK2, umur 3 tahun yang saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan saat pelaksanaan mediasi bersama mediator dan di depan persidangan tentang akibat perceraian yang merupakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak yaitu untuk nafkah iddah Pemohon bersedia memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) dan untuk mut'ah sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*), dan nafkah dua orang anak yang bernama ANAK1, Umur 7 tahun dan ANAK2, umur 3 tahun sejumlah uang minimal Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan setiap tahunnya minimal 10% (sepuluh persen), maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon serta nafkah anak sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, Majelis mengacu pada SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama berbunyi, "Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sesaat setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - nafkah iddah sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);
 - mut'ah sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*);

Yang harus diserahkan didepan sidang pada saat ikrar talak diucapkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah dua orang anak yang bernama ANAK1, Umur 7 tahun dan ANAK2, umur 3 tahun sejumlah uang minimal Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya minimal 10% (sepuluh persen);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh HAIRIL ANWAR, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. MASRUKHIN, S.H., M. Ag., dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. RYANA MARWANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

HAIRIL ANWAR, S.Ag.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RYANA MARWANTI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 545.000,00

(Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.3278/Pdt.G/2021/PA.Jbg